



PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 823/BKD/51/2013

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NATUNA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor **MG-22103000328** tanggal **28 Maret 2013**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama Pegawai	: ESAS EWANSYAH M.H, S.AG
2. Tanggal Lahir	: 11-09-1972
3. NIP	: 197209112003121006
4. Pendidikan	: S-1/A-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT	: Penata / III/c / 01-04-2010
6. Jabatan / Angka Kredit	: Guru Dewasa / 208.898
7. Masa Kerja Golongan	: 09 tahun 04 bulan
8. Gaji Pokok	: Rp 2.688.900
9. Unit Kerja	: SMAN 1 SERASAN
10. Instansi Induk	: PEMERINTAH KAB. NATUNA

Terhitung mulai tanggal **01-04-2013** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Guru Muda** angka kredit **314.218** dengan masa kerja golongan **09 tahun 04 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.802.700** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 3 April 2013

BUPATI NATUNA



iae482884174103c014177c4e779549:

